

**PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI TERHADAP PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN KEADAAN  
MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**HENDRA CAHYO LAKSONO**

**NPM : 19300075**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2023**

**PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH :**

**HENDRA CAHYO LAKSONO**

**NPM : 19300075**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2023**

**PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

**HENDRA CAHYO LAKSONO**

NPM : 19300075

SURABAYA, 21 Juli 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

  
ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H

**PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**SKRIPSI**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN**

**OLEH**

**HENDRA CAHYO LAKSONO**

**NPM: 19300075**

**TELAH DIPERTAHANKAN**

**DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 26 JULI 2023 DAN  
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

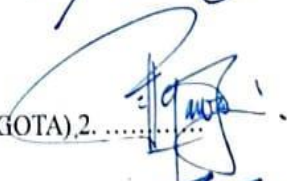
**1. Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H.**

**(KETUA)**



**2. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn**

**(ANGGOTA) 2.**



**3. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H**

**(ANGGOTA) 3.**



## **MOTTO**

“Hidup terkadang dapat menjatuhkanmu, akan tetapi kau masih dapat memilih untuk segera bangkit atau tidak.”

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)”.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, saran, kritik dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada orangtua yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa bagi penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi diantaranya :

1. Yth. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KLM, FICS Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Yth. Dr. Hj. Umi Enggarsasi S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Yth. Nur Yahya, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah membantu saya menyusun rencana studi, baik program studi penuh maupun program semesteran dan memberi pertimbangan kepada saya atas bimbingannya dalam menentukan studi dan jenis mata kuliah yang akan saya tempuh selanjutnya, sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya.
4. Yth. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H Selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Yth Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan karyawan yang dengan senang hati membantu melayani selama proses perkuliahan.
7. Orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik.
8. Guru saya KH. M. Mudjib Musta'in, S.H., M.Si. yang telah membimbing saya menjadi seseorang yang kuat dan berakhlak sampai saat ini.
9. GF Ines Destia Pratiwi, S.Ak yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendampingi saya selama di masa perkuliahan.
10. Teman-teman selama masa perkuliahan Tri Bagas, Ayu Candra dan masih banyak yang lain yang selalu ada untuk menemani, membantu dalam segala hal, saya selama masa perkuliahan dari semester awal hingga akhir dapat lulus dengan baik di Universitas Wijaya Kusuma tercinta.
11. Yang selalu support kepada keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu menemani dalam berproses, berdinamika serta berkarya selama masa di perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan waktu yang dimiliki Penulis. Tetapi Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Surabaya, 21 Juli 2023

Penulis

Hendra Cahyo Laksono

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Namap : Hendra Cahyo Laksono

NPM : 19300075

Alamatp : Jl. Mayjend Sungkono Gg. XB Kebomas, Gresik

No. Telp. (HP)p : 082139112220

Menyatakan bahwa penelian saya yang berjudul: **“Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban Etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 21 Juli 2023

Yang Menyatak



(Hendra Cahyo Laksono)

NPM: 19300075

## **ABSTRACT**

*This study, entitled Supervision of the Department of Manpower and Transmigration Against Termination of Employment for Force Majeure Reasons, examines the basic legal factors that must be considered by companies when terminating employment relations with employees due to force majeure reasons.*

*The research method used in this research is normative research which is based on statutory regulations and is a technique for identifying legal foundations, legal principles, and legal doctrines that are applied to address the legal issues at hand.*

*The results of this writing indicate that companies may fire their employees on the pretext of not being able to do business due to force majeure as stated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Article 154A Paragraph (1) Letter D. As explained in the explanation section of article 44 of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Time, Working Time and Rest, and Termination of Employment. A closed company is defined as a business that has stopped operating or cannot continue its production process due to losses it has suffered. Employers, workers/labourers, trade unions/labor unions, and the government are required to take efforts to prevent termination of employment, in accordance with Article 151 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.*

*Article 1 paragraph (32) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower defines labor inspection as an activity to monitor and enforce the application of laws and regulations in the field of manpower. Regulation Number 1 of 2020 concerning amendments to the Minister of Manpower Regulation Number 33 of 2016 concerning Procedures for Labor Inspection regulates a number of capabilities of labor inspectors.*

**Keywords:** *Force Majeure, Termination of Employment, Supervision Regulations*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), mengkaji faktor-faktor hukum mendasar yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan karena alasan *force majeure*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan merupakan teknik untuk mengidentifikasi landasan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang diterapkan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa perusahaan boleh memecat karyawannya dengan dalih tidak dapat melakukan usaha karena *force majeure* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 154A Ayat (1) Huruf D. Sebagaimana dijelaskan pada bagian penjelasan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Perusahaan tutup didefinisikan sebagai usaha yang berhenti beroperasi atau tidak dapat melanjutkan proses produksi karena kerugian yang diderita. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 ayat (32) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan sebagai kegiatan untuk memantau dan menegakkan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan mengatur sejumlah kemampuan pengawas ketenagakerjaan.

**Kata Kunci:** Keadaan Memaksa, Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pengawasan

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN DEPAN .....                                                                                                                                                     | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....                                                                                                                                | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....                                                                                                                                   | iii  |
| MOTTO.....                                                                                                                                                              | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                                     | vi   |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....                                                                                                                                     | viii |
| ABSTRACT .....                                                                                                                                                          | ix   |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                                           | x    |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                        | xi   |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                                                                                              | 1    |
| I.    Latar Belakang.....                                                                                                                                               | 1    |
| II.   Rumusan Masalah.....                                                                                                                                              | 9    |
| III.  Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                           | 9    |
| IV.   Manfaat Penelitian .....                                                                                                                                          | 10   |
| V.    Kerangka Konseptual.....                                                                                                                                          | 11   |
| VI.   Metode Penelitian .....                                                                                                                                           | 18   |
| VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....                                                                                                                     | 22   |
| BAB II   DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN<br>DALAM MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA<br>DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA ( <i>FORCE</i><br><i>MAJEURE</i> ) ..... | 24   |
| I.    Pemutusan Hubungan Kerja .....                                                                                                                                    | 24   |
| II.   Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Perusahaan Dalam Melakukan<br>Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Keadaan Memaksa<br>( <i>Force Majeure</i> ) .....              | 35   |
| BAB III  BENTUK PENGATURAN PENGAWASAN DINAS TENAGA<br>KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MEMBERIKAN<br>PERLINDUNGAN    HUKUM    TERHADAP    KASUS                             |      |

|                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA ( <i>FORCE MAJEURE</i> ).....                                                                                                    | 43 |
| I. Pengawasan Ketenagakerjaan.....                                                                                                                                                      | 43 |
| II. Bentuk Pengaturan Pengawasan Disnakertrans Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Keadaan Memaksa ( <i>Force Majeure</i> ) ..... | 48 |
| BAB IV PENUTUP.....                                                                                                                                                                     | 57 |
| I. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                      | 57 |
| II. Saran.....                                                                                                                                                                          | 58 |
| DAFTAR BACAAN                                                                                                                                                                           |    |